

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... *Jumat* ..... tanggal *16 Mei 2025* ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Usep Sunandar Bin Eep Saepudin**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 07 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Rt.005 Rw.001 Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suparti Binti Pariyadi Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Usep Sunandar Bin Eep Saepudin Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Usep Sunandar Bin Eep Saepudin**) terhadap Penggugat (**Suparti Binti Pariyadi**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **anak**, Perempuan, lahir di Kudus 06 Februari 2020 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.